



PUTUSAN

NOMOR 72/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOHANSYAH, berkedudukan di Jalan bengawan Solo Rt.10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Burlian,SH,Dkk beralamat di Jalan Lapter No.75 RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kota Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupateen Musi rawas, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**, bertempat tinggal di Jalan Kartini KM 2 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdlon Naning,SH,MS,MM, Abu Bakar,SH.,M.HUM , Insani ,SH., Fauzi Ariyanto,SH., dan Ardi Muthahir ,SH.,MH., Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/SK.Tim.PH/IX/2020/LLG tanggal 5 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor 148/P/2020/PN. Llg tanggal 10 September 2020, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Ir. MUIS BAKUB**, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso (Jl.Kelapa) Rt.05 Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau,
selanjutnya sebagai Terbanding III semula Tergugat
III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor 72/PEN/PDT/2020/PT.PLG tanggal 30 September 2020
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor
12/Pdt.G/2020/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa perkara ini berawal pada sekira tahun 2003, Tergugat I
(Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) melakukan penjualan aset yaitu
Rumah Golongan III beserta dengan tanah, berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah
Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa penjualan rumah tersebut telah mendapat persetujuan DPRD
Kabupaten Musi Rawas Nomor : 04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari
2003 tentang Persetujuan Usul Penghapusan Rumah Daerah Golongan
III Beserta Hak Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas
tersebut NAMA PENGGUGAT (Johansyah) tercantum dalam Lampiran
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas tersebut pada nomor urut
13.
4. Bahwa tanggal 08 Nopember 2003 Penggugat(Johansyah) menerima
surat untuk melakukan pembayaran ke Kas Daerah melalui Bank Sum-sel
Babel, namun berhubung pada saat itu belum mempunyai uang, baru
tanggal 23 Oktober 2004 Penggugat (Johansyah) melakukan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.32.570.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)(Bukti pembayaran terlampir).

5. Bahwa setelah Penggugat (Johansyah) melakukan kewajiban Penggugat dan menyetor uang pembelian rumah dinas tersebut ke Rekening Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas), maka Penggugat (Johansyah) diberikan Surat Keputusan No.173/KPTS/X/2005 tentang Pelepasan Hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atas Rumah Daerah Golongan III beserta Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

6. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No. 173/KPTS/X/2005 tersebut di atas, Penggugat (Johansyah) mempertanyakan kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas), untuk melaksanakan atau merealisasikan jual beli Rumah dan tanah tersebut, namun tidak ada tanggapan.

7. Bahwa ternyata tidak ada tanggapan tersebut dikarenakan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musim Rawas) dalam hal ini telah mencabut Surat Keputusan Bupati Musi Rawas N0.269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 572/KPTS/II/2011 tantang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tersebut di atas secara diam-diam tanpa konfirmasi dan pemberitahuan kepada Penggugat (Johansyah).

8. Bahwa ternyata pula Rumah dan Tanah tersebut telah dikeluarkan izin penghunian kepada Tergugat III (Ir. Musi Bakub) oleh Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanpa seizin Penggugat (Johansyah), sehingga sampai saat ini Rumah dan Tanah tersebut dihuni dan atau dikuasai oleh Tergugat III (Ir. Muis Bakub).

9. Bahwa ternyata tindakan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) tidak sampai di situ saja, namun pula Rumah dan Tanah tersebut diserahkan terimahkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau yaitu pada tanggal 2 Oktober 2019 (Tentang Serah terima Aset dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau.

10. Bahwa oleh karena Penggugat(Johansyah) telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran dan penyetoran uang pembelian Rumah dan Tanah tersebut, maka Penggugat (Johansyah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum dan pembayaran serta penyetoran ke rekening Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) dengan No. 143 300 0001 tanggal 23 Oktober 2004 haruslah dinyatakan sah.

11. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku mengharuskan pula dinyatakan sah.

12. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 04/KPTS/X/2005 tentang Penghapusan Hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Atas Rumah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas haruslah dinyatakan sah.

13. Bahwa oleh karena Penggugat (Johansyah) telah melaksanakan kewajibannya untuk itu Penggugat (Johansyah) mohon kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) merealisasikan jual beli kepada Penggugat (Johansyah) dan menyatakan bahwa penyetoran sejumlah uang ke rekening Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) pada Bank Sum-Sel babel adalah sah.

14. Bahwa perbuatan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) yang telah menyerahkan Rumah beserta Bangunan kepada Tergugat II (Pemerintah Kota Lubuklinggau), pada hal Rumah beserta Bangunan tersebut telah dijual oleh Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) kepada Penggugat (Johansyah) adalah Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan atau menguasai hak atas tanah dan bangunan tersebut haruslah dihukum untuk menyerahkan Rumah dan Bangunan tersebut dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat (Johansyah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat (Johansyah) didasarkan oleh bukti-bukti yang benar dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh para Tergugat dan untuk menghindari agar Rumah beserta bangunan tersebut tidak dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, untuk itu Penggugat (Johansyah) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini untuk melakukan Sita Jaminan atas Rumah dan Tanah Eks Rumah Dinas Pertanian yang terletak di J. Yosudarso RT. 05 (Jl. Kelapa) Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jl. Yosudarso :16M2.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jl. Kelapa :26M2.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Indra Guna :16M2.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Dehar Anis :26M2.

Luas \pm 416 M2 (Empat Ratus Enam Belas Meter Persegi)

Panjang Tanah : 26 M2 dan Lebar Tanah : 16M2, Tipe 66 M2.

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat (Johansyah) berdasarkan bukti-bukti yang kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar Uang Paksa (DwangSoom) kepada Penggugat (Johansyah) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai didalam melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo ini dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (Incracht).

18. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk dibebani membayar biaya perkara ini.

Maka :

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat (Johansyah) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili dan memeriksa perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak dalam perkara ini dan mengadili serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat III (Ir. Muis Bakub) dengan memerintahkan untuk berhenti atau keluar dan mengosongkan serta tidak lagi menguasai Tanah beserta Bangunan di atasnya (Eks Rumah Dinas Pertanian) yang terletak di Jl. Yosudarso RT. 05 (Jl. Kelapa) Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Yosudarso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Kelapa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Indra Guna
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dehar Anis.

Selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima atau mengabulkan Gugatan Penggugat (Johansyah) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Keputusan (SK) No. 572/KPTS/III/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Musi Rawas No.269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Menyatakan Demi Hukum Sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 Nopember 2003 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari 2003.
5. Menyatakan Demi Hukum Sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 173/KPTS/X/2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Dinas Golongan III Beserta Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Menyatakan Demi Hukum Sah bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Bank Sum-sel

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG



babel cabang Lubuklinggau dengan Nomor Rekening 143 300 0001 tanggal 23 Oktober 2004 sebesar Rp. 32. 570.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 572/KPTS/II/2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 Nopember 2003.

8. Menyatakan Demi Hukum Penggugat (Johansyah) adalah Pembeli yang beritikad baik.

9. Menghukum Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) untuk melakukan penyerahan Rumah dan Tanah tersebut kepada Penggugat (Johansyah) dan merealisasikan jual beli antara Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) dengan Penggugat (Johansyah).

10. Menghukum Tergugat II (Pemerintah Kota Lubuklinggau) dan Tergugat III (Ir. Musi bakub) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Rumah dan Tanah Eks Rumah Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tersebut kepada Penggugat (Johansyah) dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun.

11. Menyatakan Demi Hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag/CB*) yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas Rumah dan Tanah Eks Rumah Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang terletak di Jl. Yosudarso RT. 05 (Jl. Kelapa) Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau dengan Luas tanah± 416 M2 (Empat Ratus Enam Belas Meter Persegi), Panjang 26M2 dan Lebar 16M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Yosudarso : 16M2
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Kelapa : 26M2
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Indra Guna : 16M2
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dehar Anis : 26M2

Adalah sah dan benar menurut hukum milik Penggugat.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat (Johansyah) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya manakala Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap(Incracht).

13. Menyatakan Demi Hukum Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.

14. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama.

SUBSIDER

Dan apabila Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempunyai pandangan atau pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tergugat 1 menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Penggugat kebenarannya dalam surat gugatan *in casu*.
- Tergugat 1 menyatakan keberatan atas semua dalil Penggugat yang pada pokoknya tentang kewenangan menyatakan sah atau tidak sahnya suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara.

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat dalam amarnya poin 3 meminta agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.q Majelis Hakim Perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.Llg menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No. 572/KPTS/I 1/2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan poin 4 meminta agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.q Majelis Hakim Perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.Llg menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 November 2003 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari 2003.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isi pasalnya kami kutip sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan No. 572/KPTS/II/2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan poin 4 meminta agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.q Majelis Hakim Perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.Llg menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 November 2003 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 04/KPTS/DPDRD/2003 tanggal 31 Januari 2003 adalah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tentang sah atau tidak sah nya suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

4. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang mengadili perkara *in casu*, cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

B DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat secara sadar mengakui dalam Surat Gugatannya poin 7 dan ianya mengetahui serta mengakui telah bahwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1 telah mencabut Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor. 269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor No. 572/KPTS/I/1/2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

2. Lebih lanjut Penggugat telah pula mengakui dalam gugatannya poin 9 bahwa objek sengketa *in casu telah diserahkan terimakan kepada Tergugat 2 pada tanggal 2 Oktober 2019*;

3. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Penggugat, bahwasanya Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor. 269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ADALAH FRAUD yang mengarah pada perbuatan menguntungkan diri sendiri atau golongan secara melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

4. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode 1999 - 2004 yang juga ikut serta dalam terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 04/KPTS/DPRD/2003 Tentang Persetujuan Penghapusan Rumah Daerah Golongan III Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, YANG TIDAK BERPEDOMAN PADA TIDAK BERPEDOMAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 72 Tahun 1957 Tentang Rumah Negara dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara;

5. Bahwa untuk menentukan status golongan rumah negara berpedoman dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, yang isinya dikutip sebagai berikut:

(1) Untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG



(2) Penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan;

(3) Penetapan status Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri

(4) Tata cara penetapan status sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

6. Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Keputusan Nomor 04/KPTS/DPRD/2003 membuat persetujuan Penghapusan Rumah Daerah Golongan III, yang sangat bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.

7. Bahwa oleh karena terdapat kecacatan hukum yang sempurna dalam Keputusan Nomor 04/KPTS/DPRD/2003 Tentang Persetujuan Penghapusan Rumah Daerah Golongan III Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tersebut maka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Persetujuan dan Rekomendasi Terhadap Aset Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka diterbitkanlah Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor No. 572/KPTS/I 1/2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

8. Bahwa pelaksanaan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor. 269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, tidak melalui proses lelang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan melibatkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara, namun dalam perkara in casu pelaksanaan lelang tidak melibatkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara.

9. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam poin 9 gugatannya, Tergugat 1 telah menyerahkan aset *in casu* kepada Tergugat 2, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi kekayaan, piutang maupun permasalahannya sepenuhnya dialihkan kepada Kota Lubuklinggau sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan uraian yuridis diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang mengadili perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan barang/aset milik negara yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat 1 tidak mempunyai kewajiban membayar uang paksa sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa Tertanggal 21 Januari 2020 tidak sah dan sangat cacat formil

Bahwa surat kuasa Tertanggal 21 Januari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor 26/P/2020/PN-LLG yang diterima oleh Rekan A. Burlian, SH dan Dwi Putra,SH., dari pihak pemberi kuasa Johansyah adalah Tidak Sah dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cacat Formil dan tidak dapat dikategorikan sebagai surat kuasa untuk beracara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau melainkan surat kuasa aquo adalah surat kuasa umum. Surat Kuasa aquo tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat), tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antar pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa dan tidak menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan. Menurut Laila M Rasyid, SH,M.Hum, dan Herinawati, SH.,M.Hum, Surat kuasa khusus yang sah untuk dapat bertindak didepan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai principal harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal 123 HIR;

Bahwa di dalam surat kuasa Penggugat disebutkan "Mengajukan surat gugatan rekonvensi, mengajukan tangkisan/perlawanan,", Dalam hal ini merupakan tugas Tergugat sehingga dalam hal ini Penerima Kuasa tersebut bertindak sekaligus sebagai Tergugat dalam perkara ini. Ketidakkonsistenan Penerima kuasa dalam hal kedudukan pihak, apakah sebagai penggugat atau sebagai Tergugat atau sekaligus double kedudukan pihak;

Bahwa di dalam surat kuasa Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan konkrit obyek sengketa yang diperkarakan mengenai batas-batas tanah, luas tanah dan letak tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa syarat formil surat kuasa sebagaimana diatur pasal 123 ayat (1) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan surat Edaran Nomor Mahkamah Agung 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa berperan di Pengadilan.
2. Menyebutkan Kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan pada pihak (sebagai penggugat dan tergugat)
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG



sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya;

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif sehingga bila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan kuasa ' tidak sah". Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

Dengan kata lain surat kuasa Nomor Tertanggal 21 Januari 2020 bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Llg sehingga surat kuasa penggugat tidak sah dan sangat cacat formil maka mengakibatkan gugatan nomor : 12/pdt.g/2020/pn.llg juga tidak sah sehingga gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. A. Burlian, SH tidak mempunyai *legal standing* menjadi kuasa hukum karena adanya *Conflict Of Interest* dengan Tergugat I

Bahwa sebelum menjadi Advokat, A Burlian SH merupakan seorang ASN di lingkungan Pemkab Musi Rawas In Casu Tergugat I. Pada saat peristiwa hukum ini terjadi mengenai obyek sengketa yang disengketakan, A Burlian SH menduduki Jabatan sebagai Kasubag Aset pada Bagian Perlengkapan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. A Burlian SH aktif dalam pengurusan aset-aset pemerintah musu rawas terutama aset mengenai obyek sengketa yang dilakukan penjualan secara lelang.;

Bahwa jelas rekan A Burlian SH mengetahui dan aktif serta ikut andil yang menyebabkan peristiwa hukum itu terjadi sehingga A Burlian SH mempunyai Conflict Of Interest dengan Tergugat I. Seharusnya A Burlian SH sebagai saksi fakta yang dihadirkan oleh Tergugat I bukan malah menggugat institusi sendiri. Oleh karena itu, A Burlian SH tidak mempunyai Legal Standing menjadi Kuasa Hukum Penggugat sehingga surat kuasa penggugat tidak sah dan sangat cacat formil maka mengakibatkan gugatan nomor : 12/pdt.g/2020/pn.llg juga tidak sah sehingga gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak



dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkawa Aquo (*Kompetensi Absolut*)

Bahwa obyek sengketa gugatan berupa: Surat Keputusan (SK) No 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Musi Rawas No 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mencermati obyek sengketa dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum diatas sehingga obyek dari sengketa yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya karena timbul antara penggugat dengan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Tergugat I akibat dikeluarkannya Surat Keputusan. Dalil tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 11/G/2014/PTUN.JBI;

Bahwa selain itu meskipun gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi di dalam alasan hukum dan tuntutan hukum yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya meminta agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau "Menyatakan Demi Hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan (SK) No 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Musi Rawas No 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas", oleh karenanya adalah sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG



Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 bukan peradilan umum (i.c. Pengadilan Negeri Lubuklinggau). Dalil tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 21/Pdt.G/2019/Pn.Llg pada halaman 24 sampai halaman 25;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang dan mengadili perkara aquo karena bukan merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri melainkan Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sehingga Gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan Tidak Ada Mengenai Ganti Kerugian

Bahwa penggugat mendalilkan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan penggugat, Tidak Ada Jumlah Kerugian Yang Dialami Penggugat Baik Itu Secara Materiil Maupun Secara Immateriil Di Dalam Posita Maupun Petitum. Padahal unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah wajib adanya kerugian yang harus digantikan. Penggugat sangat tidak konsisten dan tidak memahami hukum perdata terutama mengenai

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG



Pasal 1365 KUHPerdara;

Oleh karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga Gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Gugatan Sangat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan batas-batas dengan jalan Yos Sudarso 16 M² adalah salah yang benar 16 M Timur juga 26 M² salah yang benar 26 M selatan 16 M² salah yang benar 16 M Barat 26 M² salah yang benar adalah 26 M karena M²= Luas Tanah. Seharusnya luas tanah versi Penggugat berdasarkan batas-batas tersebut adalah 416M⁴. Oleh karena itu secara tegas dan terang benderang ketidakpahaman penggugat mengenai obyek tanah yang disengketa dalam perkara aquo. Utara, timur, selatan, barat adalah ukuran panjang dan lebar tanah bukan merupakan luas tanah, kalau luas tanahnya 16 M x 26 M = 416 M² bukan 26 M x 16 M;

Bahwa ketidakkonsistenan penggugat dalam menentukan letak obyek tanah terletak dimana, apakah di jalan Yos Sudarso atau di Jl Kelapa. Lokasi obyek tanah bukanlah terletak di Kelurahan Batu Urip Taba tetapi di wilayah Kelurahan Watervang;

Penggugat tidak bisa menjelaskan letak dan batas-batas tanah secara jelas maka gugatan penggugat menjadi kabur sesuai dengan putusan pengadilan nomor 2246 K/Pdt/2015 Juncto putusan nomor 187/pdt/2014/PT.PBR, Putusan MA Nomor 1149/K/Sip/1975, Putusan MA Nomor 1559 K /Pdt/1983 sehingga gugatan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Gugatan penggugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan tindak lanjut serah terima barang milik daerah berdasarkan berita acara nomor 028/422/BPKAD/2019 dan Nomor 030/52/BPKAD/2019 ditandatangani oleh H. S.N. Prana Putra, H.Hendra Gunawan, Hj Zairida, SH, M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Dr. A. Bukhori, SH, MH selaku Kepala ATR/BPN Kota Lubuklinggau dan Abdul Haris selaku Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi RI;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap mengenai pihaknya karena Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Koordinator Wilayah II



Komisi Pemberantasan korupsi RI yang memiliki hak dan kewajiban yang mungkin saja dilanggar akibat gugatan ini sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan korupsi RI haruslah dijadikan pihak dalam perkara aquo karena adanya kepentingan yang sangat kuat dari bersangkutan; Dalil tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat Tidak Lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian gugatan penggugat aquo tidak lengkap mengenai pihaknya. Oleh karenanya, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7 Penggugat Salah Mencantumkan Alamat Tergugat 2 (*Error In Personal*)

Bahwa didalam Gugatan penggugat, alamat Tergugat II di Jalan Kartini KM 2 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau. Penggugat telah salah menulis alamat Tergugat II bertempat (*error in personal*);

Bahwa Tergugat II tidak pernah berdomisili di Jalan Kartini KM 2 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau melainkan beralamat di Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Berdasarkan Pasal 8 butir 2 *Regelement op de Recvtsvordering* haruslah dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena *Error In Personal*.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan Tergugat II pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil – dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas point 1 sampai dengan point 13 dalil penggugat karena tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas point 14 dalil gugatan penggugat bahwa tindakan menyerahkan obyek sengketa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena penyerahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau;

5. Bahwa penyerahan tersebut telah ada berita acara serah terima Barang Milik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau Nomor 028/422/BPKAD/2019 dan Nomor 030/52/BPKAD/2019 ditandatangani oleh H. S.N. Prana Putra, H.Hendra Gunawan, Hj Zairida, SH, M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Dr. A. Bukhori, SH, MH selaku Kepala ATR/BPN Kota Lubuklinggau dan Abdul Haris selaku Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi RI;

6. Bahwa secara de jure dan de facto, penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan secara sukarela obyek sengketa perkara aquo kepada Tergugat II karena tindakan penggugat bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau yang berbunyi: "Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Pejabat Walikota Lubuklinggau;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Oleh Karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara aquo

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex*

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aequo Et Bono)

Demikian Jawaban ini kami sampaikan dengan sebenarnya atas perkenan dan perhatian Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saya menunggu rumah dinas tersebut sejak tahun 1995, ketika saya dimutasikan dari Kabupaten Bangka ke Kabupaten Musi Rawas, rumah tersebut dibangun oleh Departemen Pertanian Cq Badan Pengendalian Bimas untuk ditempati oleh pegawai Departemen Pertanian (Sekretaris Pelaksana Harian Bimas) Kabupaten, saya di Kabupaten Bangka juga menunggu rumah dengan bentuk dan tipe yang sama yaitu tipe 70
2. Rumah tersebut dibangun dengan menggunakan pinjaman dana dari Bank Dunia untuk proyek pangan yang nantinya akan dibayar oleh Rakyat Indonesia.
3. Saya menunggu rumah tersebut berdasarkan surat penunjukan penempatan rumah dinas No.800/Perta/1995 yang ditanda tangani oleh ketua pelaksana harian Bimas Kabupaten Musi Rawas/ Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Musi Rawas.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang rumah negara pasal 16 ayat 2, bahwa rumah negara gol III hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.
5. Sampai saat ini saya belum pernah menerima surat untuk meninggalkan rumah yang saya tempati/huni saat ini.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Llg tanggal 12 Agustus 2020 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Nasib Sagala, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menyatakan bahwa tanggal 25 Agustus 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 12/Pdt.G/ 2020/PN Llg tanggal 12 Agustus 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 2 September 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara syah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 9 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 September 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara syah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 September 2020, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 3 September 2020 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 14

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim lebih cenderung mebenarkan semua bukti-bukti surat dari para Tergugat. Dan senantiasa mengesampingkan bukti-bukti surat dari Penggugat.
- b. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama melihat secara seksama dan lebih objektif tentu semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Perkara yang penggugat ajukan tidak sedemikian rupa pertimbangan hukumnya. Seperti bukti surat P.2, dimana jelas-jelas di dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:269/KPTS/X/2003 Tanggal 06 November 2003, Nama Pengungat (JOHANSYAH) terakomodir pada angka III nomor 13 ssebagai salah seorang yang menerima hak dari Penjualan Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini pun diperkuat lagi karena Penguggat (JOHANSYAH) telah beritikad baik sebagai pembeli dengan kewajiban membayar kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dan terhadap hal ini pun secara yuridis mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan telah diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor : 04/KPTS/DPRD/2003 Tanggal 31 Januari 2003. Sementara Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 572/KPTS/II/2011 Tanggal 8 Desember 2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor: 269/KPTS/X/2003 Tanggal 06 November 2003 sudah dinyatakan dikesampingkan dan atau ditolak sebagai bukti surat karena tidak bisa membuktikan/menunjukkan bukti surat aslinya, oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 485 K/Pdt/2019 Tanggal 28 Maret 2019. Jadi apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sejalan, pada hal dalam lingkup institusi yang sama.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam Pertimbangan Hukumnya yang mengatakan bahwa Penyerahan Aset yang dipersengketakan tersebut merupakan tindakan yang sesuai dengan aturan dengan mengacu pada pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau. Terhadap pertimbangan hukum ini, Pembanding /pengugat tidak sependapat dan menolaknya, karena majelis hakim hanya melihat dari sudut pandang DE JURE nya saja, tidak mendalami dari sudut pandang DE FACTO nya. Kenapa kami katakan demikian, karena Undang-undang No. 7 tahun 2001 tersebut secara fakta pada waktu itu tidak secara serta merta dapat dilaksanakan. mengingat kondisi pada waktu itu penyerahan aset belum memungkinkan untuk diserahkan semuanya, karena pada waktu undang-undang itu terbit pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum bisa pindah dikarenakan baik secara Administratif maupun secara Infra Struktur belum Siap. Oleh sebab itu Disepakatilah antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang baru dibentuk serta memperhatikan Saran Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk memusyawarakan masalah Penyerahan Aset tersebut, sehingga lahirlah KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani oleh Kedua Kepala Daerah waktu itu bahwa Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang seyogjanya akan diserahkan kepada pemerintah kota lubuklinggau dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Aset yang Sudah diserahkan, Aset yang Belum diserahkan dan Aset yang Tidak diserahkan (P.10 dan P.11) padahal disepakati bahwa aset yang telah dilakukan penjualan, termasuk aset yang dibeli oleh Pembanding / penggugat (JOHANSYAH) merupakan Aset yang tidak diserahkan. Dengan demikian Undang-Undang No. 7 tahun 2001 tersebut hanya sebagai landasan hukum, sementara turunannya dan atau peraturan pelaksanaannya diatur dalam kesepakatan tersebut diatas. Dengan kata lain bahwa kesepakatan tersebut adalah juga termasuk undang-undang bagi kedua pihak yang menindak lanjuti undang-undang No. 7 tahun 2001. Dengan demikian dapat dikatakan penyerahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan mengacu kepada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2001, Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengesampingkannya karena MELANGGAR KESEPAKATAN dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu juga menurut pandangan kami, terbitnya atau lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 2001 tersebut sangat dipaksakan. Karena undang-undang tersebut lahir sementara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum pindah. Karena Kabupaten Musi Rawas baru pindah ke lokasi pemerintahannya tahun 2005. Dengan demikian apakah Undang-undang No. 7 tahun 2001 itu bisa berlaku saat itu. Ternyata memang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, memang belum memungkinkan untuk diterapkan. Jadi undang-undang tersebut terbit tidak sinkron dengan kenyataan lapangan yang ada. Agak janggal memang, undang-undang sudah ada tetapi pemerintahannya belum ada lokasi bahkan masih hutan rimba pada waktu itu. Jadi dalam hal ini terhadap penyerahan aset yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau, sama hal nya atau bisa dikatakan Ingkar Janji, karena pada waktu kesepakatan itu dibuat masing-masing dari Tim Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kota Lubuklinggau sepakat dan menandatangani ditengahi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (P.10 dan P.11)

d. Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya mengatakan belum terjadi proses jual beli karena mengacu pada poin ke tiga dari Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :269/KPTS/X/2003 Tanggal 06 November 2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah nya milik pemerintah Kabupaten Musi Rawas (P.2). Terhadap pertimbangan ini Pembanding/ penggugat (JOHANSYAH) menolaknya dan memohon Pengadilan Tingkat Banding juga mengesampingkannya. Karena proses jual beli tersebut sudah ditindak lanjuti setelah Pembanding/Penggugat melakukan pembayaran / penyetoran lalu dikeluarkanlah/ ditertibkanlah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :173/KPTS/X/2005 Tanggal 03 Mei 2005 Tentang Pelepasan Hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Atas Rumah Daerah Golongan III Beserta Tanah Bangunannya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (P.6) Dan hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum



diserahkan dan harganya belum dibayar". Demikian juga berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu " adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat sesuatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal selanjutnya dipertegas pula dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 pada Pasal 10 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa: " Mengenai tanahnya, Data yuridis: Sertifikat, Girik, Surat Kapling, Surat-Surat Bukti Pelepasan Hak dan pelunasan Tanah dan rumah dan atau tanah yang sudah dibeli dari Pemerintah Akta PPAT, Akta Pelepasan Hak, Pengadilan dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ". Jadi jika dikaitkan dengan Objek sengketa tanah Pembanding/ Penggugat (JOHANSYAH) semuanya sudah terakomodir didalam peraturan ini, karena Pembanding/Penggugat (JOHANSYAH) memperoleh Hak ini dari diterbitkannya SK Bupati Musi Rawas (SK. No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 November 2003), sudah dibayar dengan menyeter ke kas daerah, sudah menerima SK Bupati Musi Rawas Tentang Penyerahan Hak (SK No.173/KPTS/X/2005 Tanggal 03 Mei 2005) dan memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Musi Rawas (SK No.04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari 2003) (P.2 P.3 P.5 P.6)

dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.LLG Tanggal 12 Agustus 2020.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal tertanggal 12 Agustus 2020 Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.LLG yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, di putus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan di pengadilan Negeri Lubuklinggau. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding II (dahulu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) tersebut, dengan demikian keberatan pemohon banding tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah tepat dan benar yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Karena Penggugat / Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan bukti surat maupun dengan keterangan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat / Pemohon banding.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah tepat dan benar yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Karena telah sesuai dengan dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau yang berbunyi: "Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Pejabat Walikota Lubuklinggau.
4. Bahwa pemohon banding dalam memori banding pada point angka 3 huruf c yang pada intinya adanya kesepakatan bersama mengenai aset dibagi menjadi 3 kategori tetapi dalam fakta persidangan baik bukti surat dan saksi, pemohon banding/ Penggugat tidak dapat membuktikan obyek perkara aquo termasuk dalam kategori yang mana dari 3 kategori tersebut. Selain itu kesepakatan bersama tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian keberatan pemohon banding tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding.
5. Bahwa pemohon banding dalam memori banding pada point angka 3 huruf c yang pada intinya menyatakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tersebut sangat dipaksakan merupakan dalil yang sesat secara hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 telah melalui prosedur perundang-undangan yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan adanya pertimbangan-pertimbangan terutama adanya aspirasi dari masyarakat Lubuklinggau. Dalil keberatan pemohon banding tersebut lebih tepat diajukan dalam pengajuan judicial review di Mahkamah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi. Dengan demikian keberatan pemohon banding tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding.

6. Bahwa pemohon banding dalam memori banding pada point angka 1 huruf g yang pada intinya menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2010 tidak sah merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan dalil yang sesat secara hukum. Tidak ada pengadilan manapun yang membatalkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2010 sehingga Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2010 sah menurut hukum. Dengan demikian keberatan pemohon banding tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding.
7. Bahwa pemohon banding dalam memori banding pada point angka 3 huruf b yang pada intinya menyatakan pemohon banding/Penggugat merupakan pembeli beritikad baik merupakan dalil yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon banding / Penggugat sebagai anggota DPRD pada periode tersebut seharusnya memahami pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 terutama pasal 14 ayat 1 huruf b dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Pemohon banding/penggugat seharusnya memahami obyek perkara aquo merupakan aset yang harus diserahkan kepada Termohon Banding II/Tergugat II. Pejabat Walikota Lubuklinggau atas nama Sdr Drs Amri Iskandar diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.26.498 tahun 2002 tertanggal 23 Desember 2002. Sedangkan pembelian yang dilakukan oleh penggugat pada tahun 2003. Pembelian obyek perkara aquo merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 sehingga Pemohon Banding/Penggugat termasuk pembeli tidak beritikad baik. Dengan demikian keberatan pemohon banding tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding.

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding



secara keseluruhan;

2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 12/Pdt.G/2020/ PN.LLG;
3. Menghukum Pihak Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Llg. tanggal 12 Agustus 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Llg tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya dan Terbanding II semula Tergugat II didalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata bahwa hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg. dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 12/Pdt.G/ 2020/PN Llg tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami KUSNAWI MUKHLIS,SH,MH., sebagai Hakim Ketua, TEGUH HARIANTO,S.H.,M.H., dan R. SABARRUDIN ILYAS .S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LAILA JUMIYATI.S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. TEGUH HARIANTO,S.H.,M.H.,

KUSNAWI MUKHLIS,SH,MH.,

2. R. SABARRUDIN ILYAS .S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIYATI.S.H.,M.H.,

Biaya - biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)